

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan akhir dari pembahasan tentang “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Ternak Bebek Petelur di Desa Tegal Kunir Lor Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang” maka peneliti mengambil kesimpulan dari penjelasan diatas dapat peneliti ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kerja sama bagi hasil dalam usaha ternak bebek petelur di Desa Tegal Kunir Lor antara pemodal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) dilaksanakan berdasarkan asas saling percaya, tolong-menolong, dan kesepakatan bersama. Pemodal menyediakan modal pokok, sedangkan pengelola berkontribusi melalui tenaga, waktu, dan keahlian dalam menjalankan usaha. Praktik pembagian hasil yang menggunakan *harga tetap* di bawah harga pasar. Selain itu, risiko usaha, seperti kematian ternak akibat penyakit, perubahan cuaca, atau serangan hama, sering kali dibebankan sepenuhnya kepada pengelola.
2. Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerja sama bagi hasil di Desa Tegal Kunir Lor menunjukkan bahwa meskipun dijalankan atas dasar kepercayaan dan kesepakatan bersama, praktik

tersebut masih menimbulkan ketimpangan dalam penerapan prinsip mudharabah. Hal ini terlihat dari sistem pembagian hasil yang menetapkan harga tetap bagi pengelola, sehingga selisih keuntungan dari harga pasar sepenuhnya dinikmati oleh pemilik modal. Selain itu, pengelola sering kali menanggung risiko operasional, termasuk kerugian akibat kematian bebek, penyakit, maupun faktor alam, kelalaian atau konsekuensi usaha. Meskipun akad tersebut sah secara kontraktual karena didasarkan pada persetujuan bersama, namun dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik tersebut belum sepenuhnya ideal. Hal ini disebabkan karena mekanisme pembagian risiko dan keuntungan yang diterapkan tidak sejalan dengan prinsip mudharabah yakni prinsip yang menegaskan bahwa setiap keuntungan harus diiringi dengan adanya potensi risiko. Dengan demikian, praktik yang ada di Desa Tegal Kunir Lor justru menempatkan seluruh beban kerugian pada pengelola tanpa mempertimbangkan keseimbangan risiko dan manfaat bertentangan dengan nilai-nilai keadilan serta keseimbangan yang menjadi landasan utama dalam sistem akad mudharabah menurut hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Sehubung dengan kesimpulan diatas dan akhir dari skripsi ini, maka peneliti ingin mengajukan dan menyampaikan beberapa saran yang peneliti

harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya juga untuk para pihak yang terlibat dalam usaha peternakan dan Masyarakat umumnya.

Adapun saran yang peneliti tulis sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Modal dan Pengelola Disarankan agar kedua pihak membuat akad tertulis yang mencantumkan secara jelas jumlah modal, nisbah keuntungan, serta pembagian tanggung jawab terhadap risiko. Pembagian hasil sebaiknya dilakukan dalam bentuk persentase keuntungan (misalnya 60:40 atau 70:30) sesuai kesepakatan, bukan nominal tetap. Hal ini untuk menjaga prinsip *an-tarāḍin minkum* (kerelaan bersama) dan mencegah potensi *gharar* (ketidakjelasan).
2. Bagi Pemerintah Desa dan Lembaga Keagamaan Pemerintah desa bersama lembaga keagamaan dan penyuluh ekonomi syariah hendaknya memberikan edukasi dan pembinaan kepada masyarakat tentang akad kerja sama dalam Islam, khususnya *mudharabah*, agar pelaksanaan usaha masyarakat tidak menyimpang dari ketentuan syariah.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai penerapan akad *mudharabah* di sektor peternakan, pertanian, atau UMKM lainnya. Peneliti selanjutnya diharapkan menelusuri lebih jauh implementasi hukum ekonomi syariah dalam konteks sosial dan budaya masyarakat pedesaan.